

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 07 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PESTA KESENIAN BALI  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bali sebagai pusat pengembangan Pariwisata Indonesia Bagian Tengah adalah juga menjadi pusat segala kegiatan seni dan budaya nasional, khususnya seni dan budaya Bali ;
  - b. bahwa pelaksanaan Pesta Kesenian Bali selama beberapa tahun berturut-turut telah membuahkan hasil yang positif baik dalam usaha meningkatkan dan pengembangan seni budaya Daerah maupun di bidang Industri Pariwisata ;
  - c. bahwa dalam usaha peningkatan fungsi dan pengembangan Pesta Kesenian Bali tersebut perlu memperluas kegiatan tidak saja di bidang Seni Budaya tetapi juga termasuk kegiatan di bidang Industri yang mendukung Pariwisata ;
  - d. bahwa untuk lebih meningkatkan peranan dan fungsi Pesta Kesenian Bali, perlu ditetapkan Badan Penyelenggara Pesta Kesenian Bali ;
  - e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di tingkat Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Nopember 1983 Nomor 11 Tahun 1983, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 149, Seri D Nomor 147).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYELENGGARAAN PESTA KESENIAN BALI

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Pesta Kesenian Bali adalah Pekan Seni Budaya

- dan Pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Pesta Kesenian Bali.

## BAB II POKOK-POKOK DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PESTA KESENIAN BALI

### Pasal 2

- (1) Pesta Kesenian Bali merupakan media, dan sarana yang ditujukan sebagai usaha untuk menggali dan melestarikan seni budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual :
- a. mendorong dan mengembangkan kreasi dan kegiatan seni/budaya yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa yang dilandasi falsafah Pancasila ;
  - b. mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan, perluasan dan promosi usaha-usaha di bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal asing, kerajinan rakyat dan jasa-jasa serta kegiatan perekonomian pada umumnya ;
  - c. mendorong dan mengembangkan usaha industri pariwisataan ;
  - d. memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat ;
  - e. mendorong dan mengembangkan kegiatan/usaha yang berbentuk edukatif dan informatif ke arah peningkatan kehidupan masyarakat di bidang spiritual dan material.

- (2) Pesta Kesenian Bali merupakan satu-satunya wadah penyelenggaraan Pameran dan Pekan Seni Budaya di Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari segala kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1).

### Pasal 3

Pesta Kesenian Bali merupakan Pekan Seni Budaya dan pameran yang bersifat umum, tetap dan berkesinambungan serta mencakup semua kegiatan/inspirasi yang mempunyai aspek-aspek Regional dan Nasional.

## BAB III BADAN PENYELENGGARA PESTA KESENIAN BALI

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pengurusan Pesta Kesenian Bali ditugaskan kepada "Yayasan Werdi Budaya" yang berkedudukan di Denpasar selanjutnya disebut Badan Penyelenggara.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya (ex officio) adalah Penasehat Badan Penyelenggara.
- (3) Untuk membantu Badan Penyelenggara dalam pelaksanaan tugasnya Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat tenaga-tenaga ahli dan/atau wakil/wakil Badan/Instansi yang diperlukan.
- (4) Tugas, wewenang, susunan dan tata kerja Badan Penyelenggara ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Badan Penyelenggara berkedudukan sebagai Badan Hukum dan dapat mengadakan tindakan-tindakan Hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1), dapat mengadakan kerja sama dan hubungan dengan Instansi-Instansi dan/atau Badan-Badan baik Tingkat Regional maupun Tingkat Nasional.

### **Pasal 6**

Badan Penyelenggara adalah pemegang izin tunggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau satu-satunya yang disertai tugas menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali di Denpasar.

### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

- (1) Badan Penyelenggara menyusun perencanaan dan menetapkan pedoman, ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis maupun administratif penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Gubernur

Kepala Daerah dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- (2) Badan Penyelenggara Pesta Kesenian Bali berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan terhadap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 9**

Badan Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 10**

Setiap Badan baik swasta maupun Instansi-Instansi Pemerintah ataupun perorangan, diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil bagian sebagai peserta Pesta Kesenian Bali.

#### **Pasal 11**

Para peserta tersebut dalam pasal 10 diwajibkan memenuhi ketentuan, syara-syarat dan tata tertib yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

### **BAB IV**

### **WAKTU DAN TEMPAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Pesta Kesenian Bali diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali pada masing-masing tingkatan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah di dalam menetapkan waktu pelak-

sanaan Pesta Kesenian Bali harus memperhatikan faktor-faktor antara lain kondisi daerah, promosi kepariwisataan, kegiatan generasi muda.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dan disediakan suatu tempat khusus yang permanen dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- (2) Tempat khusus tersebut dalam pasal 13 ayat (1) adalah kompleks Taman Budaya Denpasar.

## **BAB V**

### **ANGGARAN PESTA KESENIAN BALI**

### **Pasal 14**

- (1) Pesta Kesenian Bali diselenggarakan secara berdikari dan merupakan suatu usaha yang pada prinsipnya berdikari dalam pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Anggaran Pesta Kesenian Bali, antara lain diperoleh dari sumber-sumber penerimaan :
  - a. hasil kontrak-kontrak persewaan tempat ;
  - b. hasil jasa pemberian fasilitas prasarana maupun sarana-sarana lain kepada para peserta ;
  - c. hasil penjualan karcis masuk maupun karcis yang dipungut dari usaha-usaha yang diadakan oleh Badan Penyelenggara di dalam Pesta Kesenian Bali ;
  - d. hasil bagian (persentase) keuntungan dari

- penjualan barang ataupun jasa para pe-  
serta ;
- e. biaya administrasi dan biaya pengurusan ;
  - f. sumbangan, bantuan ataupun subsidi dari pihak ketiga yang ditujukan untuk kepentingan usaha-usaha promosi yang bersifat idil (non komersial) dan pembinaan kebudayaan daerah ;
  - g. bantuan Pemerintah Daerah ;
  - h. lain-lain penerimaan dari usaha-usaha yang sah untuk kepentingan dan dalam rangka penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali.
- (3) Sebelum dapat dipenuhi persyaratan yang dimaksud ayat (1) dalam usaha pembinaan dan pengembangan Pesta Kesenian Bali, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi segala pembiayaan yang diperlukan oleh Badan Penyelenggara.

#### **Pasal 15**

Badan Penyelenggara bertanggungjawab atas penyelenggaraan anggaran dan pengelolaan keuangan Pesta Kesenian Bali serta diwajibkan memberikan neraca dan perhitungan keuangan secara periodik/tahunan kepada Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan, Pengawasan atas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali maupun kegiatan Badan Penyelenggara dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan fungsi tersebut ayat (1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Instansi/Dinas Daerah dan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah Bali (Listibya).

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dan sepanjang merupakan pelaksanaan daripada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 25 Juni 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
K E T U A ;

GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I  
B A L I,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.